

**GLOBALISASI : INTERVENSI KEKUATAN POLITIK
DAN EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN
PENGUSAHAAN MIGAS
DI INDONESIA**

Oleh : Drs. Sugiaryo, SH, M.Pd, MH¹

ABSTRACT

The relation of international economical and politic in globalization era is indeed very closely. Both of them have causal inter-influencing and dynamic in their natures. Big and strong countries are much more provide their influences, even frequently insisting on their intention using varied premises. The frequently proposed premised are in relation with human rights. Conversely, small countries, developing countries and politically and economically weak countries are much more depending on global level. The oil and gas law establishment in Indonesia, United States through USAID, in cooperation with Indonesian governmental officers with the involvement of NGO, universities and media provide funds to arrange draft of Oil and Gas Acts year of 2000. The draft of Oil and Gas Acts thereafter had stipulated to be the Acts NO. 22/2001. In this Acts, there are orders from United States especially in Article 28 verse 2 in which confirming that prices of fuel and oil and also earth gas is delegated to health and fair business competition mechanism. For such importance, for it can be successful, then there also emerging a policy that each debt from IMF, World Bank and ADB had conditioned that the debtor must implement privatization, deregulation and fuel and oil subsidy cancellation to follow the market price.

Although the Acts No. 22/2001 had been stipulated, but in the implementation, specifically for article 28 verse 2 and verse 3, they have been experience obstruction due to Pertamina Unions had proposed accusation to the Court of Constitution on the violation of such acts with the Article 33 of 1945 Constitution. And in the trial results by the Court of Constitution, the article 28 verse 2 and verse 3 had cancelled and having no legal authorization.

The cancellation of the article by the Court of Constitution, in fact, is not giving obstruction for the United States wish to hold intervention because they keep try in

¹ Pengajar FKIP UNISRI, Sedang studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum Di FH UNS Surakarta

substituting a new term, that is the term market price which by the Court of Constitution had been banned is replaced with the term economical price. It is shown from the governmental policy in 2005, 2007 and 2009 which stated the price increment on oil and fuel, especially subsidized premium. And if in last 1 December 2008 the price decreased, and furthermore decreased in 15 December 2008, they were due to the decrement of world oil price.

Keywords : Globalization, intervention, political and economical power, law establishment and oil and gas business.

PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik (Satjipto Rahardjo, 2004:81). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa hukum sebagai produk badan legislatif, sebenarnya tidak bersifat netral dalam arti yang sesungguhnya karena dalam prosesnya penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik (Soetandyo Wignyosoebroto, 2008:81). Oleh karena itu, kegiatan legislatif (Pembuat Undang-Undang) lebih banyak memperhatikan keputusan-keputusan politik dibanding dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya (Dahlan Thaib, Jazus Hamid, Nimatul Huda, 2004:78). Masih dalam perspektif yang sama, Mulyana W. Kusuma menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan (Mulyana W Kusuma, 1986:19), dibandingkan fungsi lain (Marwan Mas, 2004:80-94).

Dalam kaitan hubungan hukum dan politik Moh. Mahfud MD, mengajukan tiga macam jawaban alternatif, yaitu: (1) hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, (2) politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing, (3) politik dan hukum sebagai subsistem sosial berada pada posisi yang sederajat determinasinya setara antara satu sama lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (Moh Mahfud MD, 1998:2). Lebih lanjut untuk menentukan kapan hukum determinan atas politik atau sebaliknya politik determinan atas hukum,

atau kapan kedudukan politik dan hukum sederajat, Moh. Mahfud MD, mengajukan jawaban yang bersifat hipotetis sebagai berikut: ” konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang bersifat konservatif” (Moh. Mahfud MD, 1998:29),

Dalam kajian historis, jika diteliti secara cermat dari setiap konsep hukum yang ada selalu tidak terlepas dari pengaruh keadaan ekonomi pada masa tersebut. Oleh karena itu dalam membuat dan melaksanakan hukum, disamping pertimbangan yang konvensional seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban, hak asasi, moralitas juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi (Munir Fuady, 2007:16-17).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa dalam pembentukan dan penerapan hukum selalu tidak dapat terlepas dengan masalah-masalah politik dan ekonomi. Bahkan seringkali ada intervensi kekuatan politik dan ekonomi dari negara asing, terutama yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum yang mengatur sumber daya alam yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital bagi negara.

Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, penghasil devisa negara serta dapat menyediakan lapangan kerja yang besar, maka dalam era globalisasi pembentukan dan pelaksanaan hukum migas di Indonesia tidak dapat terlepas dari Intervensi kekuatan politik dan ekonomi. Pertanyaannya adalah ”Bagaimanakah pengaturan hukum migas di Indonesia? bagaimanakah peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengusahaan migas di Indonesia?, benarkah ada intervensi kekuatan politik dan ekonomi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum migas di Indonesia ? bagaimanakah seharusnya hukum migas di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka secara berturut-turut pada makalah ini akan dibahas pengaturan hukum migas di Indonesia, peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengusahaan migas di Indonesia, globalisasi dan intervensi politik dan ekonomi dalam pembentukan hukum dan pengusahaan migas di Indonesia serta gagasan ideal hukum migas di Indonesia.

PENGATURAN HUKUM MIGAS DI INDONESIA

Minyak dan gas bumi (MIGAS) adalah kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia (Boedi Harsono, 1997:217).

Pengaturan hukum Migas di Indonesia, pada tataran (*domain*) konstitusi diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945. Pasal 33 ayat 2, menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa Bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Pada tataran (*domain*) legislasi Perangkat pengaturan hukum Migas diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan Gas Bumi. Undang-undang nomer 15 tahun 1962 tetang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi kebutuhan dalam negara dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Mengingat undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang dan kebutuhan masa depan, maka diadakan penyempurnaan, yakni dengan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak Bumi dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membawa perubahan besar baik dalam sektor hulu maupun sektor hilir. Diantaranya adalah mengubah sistem monopoli ke arah sistem kompetisi, liberalisasi harga BBM, diciptakan badan baru yakni badan pelaksana dan badan pengatur yang menggantikan fungsi dan peran Pertamina selama ini.

Karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 14 Januari 2003 sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan *Judicial Review* UU Migas No 22 tahun 2001, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada tataran Regulasi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha hulu Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomer 34 tahun 2005 tentang kegiatan usaha Migas, Peraturan Pemerintah nomer 36 tahun 2004 tentang usaha hilir migas, Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 2006 tentang besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; Perpres nomer 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional.

Perihal tata pengaturan industri minyak dan gas bumi dapat dilihat seperti dalam gambar sebagai berikut :

TATARAN PENGATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI



PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN HUKUM MIGAS

Berdasarkan Undang-Undang nomer 22 tahun 2001 terdapat beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah., antara lain (1) Peran sebagai pemegang kuasa pertambangan, (2) Peran sebagai pembina, (3) Peran sebagai pengatur dan , (4) Peran sebagai pengawas.

Secara yuridis-konstitusional, kaitan negara dengan bahan tambang migas dapat dibaca melalui pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa. ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi. ” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”.

Dikuasai oleh negara mempunyai padanan arti Negara Menguasai atau Penguasaan Negara, oleh karena itu penyebutan yang tepat kekuasaan negara atas sumber daya alam dalam rangka pasal 33 UUD 1945 adalah Hak Penguasaan Negara (HPN) (Abrar Saleng, 2004:21).

Dalam kaitanya dengan objek kepemilikan, HPN harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein) yang bersifat publiekrechtelijk. Bukan sebagai privaatrechtelijk. Pemahaman yang demikian bermakna bahwa negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam Nasional (Abrar Saleng, 2004:33).

Penguasaan bahan galian dalam konteks HPN menjadi dilematis. Di satu sisi HPN tidak dapat dialihkan dan didelegasikan kepada badan swasta. Disisi lain, negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakan sendiri bahan galian agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Berhadapan dengan situasi demikian barang tentu perlu diciptakan suatu piranti hukum yang kondusif untuk membangun relasi dengan sektor swasta sehingga mampu memberi nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dengan tidak menyimpang dari amanat pasal 33 UUD 1945 (Abrar Saleng, 2000:13).

Dalam hal penguasaan dan pengusahaan migas, pasal 4 ayat (2) UU Migas menetapkan bahwa penguasaan migas oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan (KP). Selanjutnya pada ayat (3)-nya dinyatakan bahwa pemerintah sebagai pemegang KP membentuk Badan Pelaksana (BP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 23 untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu migas.

Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor dalam migas bukanlah suatu mekanisme pengalihan HPN, tetapi merupakan suatu sarana atau instrumen hukum yang

memungkinkan pihak swasta nasional/asing untuk dapat turut serta di dalam usaha pertambangan migas. Posisi kontraktor adalah subordinasi dari pemerintah sebagai yang memiliki wewenang dalam pertambangan migas. Masalahnya adalah dalam UU Migas kuasa pertambangan sebagai wujud kedaulatan negara atas migas ternyata tidak secara tegas diatur sebagaimana halnya di dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina). Bahkan ada kecenderungan UU Migas (UU No 22 Tahun 2001) bahwa kuasa pertambangan setelah diperoleh oleh pemerintah dari negara berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ternyata oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diserahkan wewenangnya kepada pelaku usaha melalui pasal 1 angka 5 dan pasal 12 ayat 3 (Kurtubi, 2004:14).

Berkaitan dengan pasal 12 ayat 3 Mahkamah Konstitusi memutuskan agar direvisi oleh pemerintah, karena bertentangan dengan UUD 1945. pasal tersebut membuka tafsir bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah telah diserahkan sepenuhnya pada kontraktor. Konsep ini berarti UU Migas mereduksi kuasa pertambangan yang dimiliki pemerintah sebagai wujud kedaulatan negara atas tambang Migas. Ini juga berarti menghilangkan kekuasaan konstitusional negara atas bahan tambang migas (Anis Ibrahim, 2007:114).

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta Pemerintah agar merevisi pasal 12 ayat 3, berarti telah mengembalikan kedaulatan negara (melalui hak penguasaan negara) atas Migas sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Penjelasan UU Migas menyebutkan bahwa HPN atas migas ini dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang KP pada kegiatan usaha hulu. Oleh karena KP ada pada pemerintah, maka keterlibatan badan usaha swasta (kontraktor) dalam kegiatan perusahaan migas adalah subordinasi pemerintah. Jadi kontraktor bukan yang memiliki wewenang atas migas, tapi diikutsertakan dalam perusahaan migas. Inilah konstruksi yuridis yang sebenarnya dikehendaki oleh UUD 1945, yakni monopoli tapi kompetitif. Hal ini oleh Jimly Asshiddiqie, dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mencari jalan tengah antara idealisme versus pragmatisme berkaitan dengan peranan negara versus mekanisme pasar (Kompas, 23 Desember 2004).

Sebagai pemegang peran kuasa pertambangan, pemerintah membentuk badan pelaksana. Badan pelaksana ini berstatus sebagai badan hukum milik negara sehingga bersifat tidak mencari keuntungan, memperoleh penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Besarnya penerimaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Badan pelaksana ini wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana tahunan Badan pelaksana kepada menteri keuangan setiap tahun anggaran.

Badan pelaksana mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama, mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan, melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama.

Pertamina adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomer 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara junto Undang-undang Nomer 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomer 31 tahun 2003, Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara diganti menjadi PT Pertamina).

Selain berperan sebagai pemegang kuasa pertambangan (KP) pemerintah juga berperan sebagai pembina, sebagai pengatur dan sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan usaha Migas. Pasal 38 Undang-undang tahun 2001, menegaskan bahwa pembinaan terhadap kegiatan usaha Migas dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut meliputi ; (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha Migas, (2) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Migas berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Migas yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.

Sebagai badan pengatur, pemerintah memiliki beberapa peran antara lain, meliputi; (1) Regulasi bidang usaha, baik usaha hulu Migas maupun usaha hilir Migas serta pembentukan badan pengawas Migas, (2) Regulasi keterkaitan.

Kegiatan usaha Hulu Migas, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomer 34 tahun 2005. Kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan pada suatu wilayah kerja yang direncanakan dan disiapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari badan pelaksana. Menteri menetapkan dan mengumumkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap. Dalam penetapan wilayah kerja menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang ditawarkan. Dalam hal PT Pertamina mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan wilayah kerja, menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan

keuangan PT Pertamina, sepanjang saham PT Pertamina 100 % dimiliki oleh negara.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana. Jangka waktu kontrak kerjasama paling lama tiga puluh tahun yang terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Jangka waktu eksplorasi adalah enam tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama empat tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat menemukan cadangan Migas yang dapat diproduksi secara komersial maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya. Kontraktor melalui badan pelaksana dapat mengajukan permohonan perpanjangan.

Kontraktor bertanggung jawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan migas untuk keperluan dalam negeri. Besaran kewajiban kontraktor adalah paling banyak 25% dari hasil produksi migas.

Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas: pajak-pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai serta pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas: pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, serta bonus-bonus.

Kegiatan usaha hilir Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 36 Tahun 2004. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar sehat dan transparan. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Pengaturan dan pembinaan tersebut dilakukan oleh menteri yang meliputi jenis usaha yang diberikan badan usaha, jenis standar dan mutu Migas, jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Migas, pemanfaatan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, cadangan strategis Migas guna mendukung penyediaan Migas dalam negeri.

Kegiatan usaha hilir meliputi : (1) Kegiatan usaha pengolahan, (2) Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Migas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air, maupun udara termasuk pengangkutan Migas melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain.


Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, berada pada Departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Departemen lain yang terkait.

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontak kerjasama dilakukan oleh badan pelaksana. Sedang pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha itu berdasarkan ijin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur. Pengawasan tersebut antara lain meliputi ; (1) Konservasi Sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi, (2) Pegelolaan data minyak dan gas bumi, (3) Penetapan kaidah keteknikan yang baik, (4) Jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi, (5) Alokasi dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan baku, (6) Keselamatan dan kesehatan kerja, (7) Pengelolaan lingkungan hidup, (8) Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri, (9) Penggunaan tenaga kerja asing, (10) Mengembangkan tenaga kerja Indonesia, (11) Pengembangan lingkungan di masyarakat setempat, (12) Penguasaan, pengembanga, pencemaran dan penerapan teknologi Migas, serta (13) Kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha migas sepanjang menyangkut kepentingan umum.


Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran pemerintah dalam bidang Migas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Sesuai Undang-Undang No. 22/2001 tentang Migas)**

Tugas Umum Pemerintahan *)



Tugas Khusus Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan



***) Dilaksanakan oleh Menteri yang Bertanggungjawab di bidang migas, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**

GLOBALISASI : INTERVENSI POLITIK DAN EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENGUSAHAAN MIGAS DI INDONESIA

1. Pembentukan Hukum Migas

Pembentukan hukum didasari dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam ini produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan kebutuhan pasar. Tuntutan ini menimbulkan perubahan-perubahan yang amat fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum yang ada lebih mengarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi. (Mahfud MD, 2001:9)

Di era globalisasi keberadaan hukum dipandang penting, sebab perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau rule of law yang dapat memberikan arahan pada cita-cita yang menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tanpa adanya hukum yang jelas, maka pada era globalisasi, ekonomi dan mekanisme pasar, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang tergolong kuat yang pada gilirannya akan melahirkan era kolonialisme baru.

Globalisasi adalah merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain dan saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, maupun lingkungan. (Budi Winarno, 2004:39).

Martin Khor menyebutkan bahwa terdapat dua ciri utama globalisasi, yaitu : pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun lembaga-lembaga internasional. Kedua, dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan yang meliputi berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik dan teknologi) yang sekarang berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah negara, bergeser menjadi dibawah pengaruh-pengaruh badan-badan internasional, serta pelaku ekonomi dan keuangan internasional. (Martin Khor, 2002:11-12)

Globalisasi mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh dimasa silam (Roland Robert, 2000:5). Seiring dengan perkembangan IPTEK Informasi dan Komunikasi, proses globalisasi semakin intensif, yang ditandai dengan semakin tingginya persaingan perkembangan kapitalisme dan mengglobalnya peran pasar

sebagai kata kunci memasuki persaingan dalam dunia usaha yang melahirkan energi besar pada arah perdagangan bebas. Robert Gilpin (1997:111-119) berpendapat bahwa hakekat politik ekonomi dunia saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal balik dan bersifat dinamis. Tujuan yang dicapai adalah kekayaan dan kekuasaan. Negara-negara besar dan kuat lebih banyak memberikan pengaruh, bahkan kerap kali memaksakan sekalipun dengan dalih yang bermacam-macam. Alasan yang sering dipergunakan diantaranya dikaitkan dengan HAM. Sebaliknya negara-negara kecil atau negara yang lemah secara politik maupun ekonomi bersifat tergantung di tingkat global (Dochak Latief, 2001:103)

George Washington, adalah seorang presiden Amerika, pernah berkata bahwa merupakan suatu kegilaan bagi suatu negara yang mengharapkan pertolongan negara lain tanpa memperhatikan kepentingan negara yang membantunya. Lebih jelas lagi pendapat dari Jhon Foster Dulles yang menyatakan bahwa Amerika tidak mempunyai teman, tetapi Amerika selalu mempunyai kepentingan tertentu (Dochak Latiej, 2001:103)

Pasca Reformasi, Amerika Serikat melalui USAID (United States Agency for International Development) terbukti ikut andil (campur tangan) dalam proses pembentukan undang-undang Migas. Pertanyaannya adalah mengapa Amerika Serikat, ikut campur tangan dalam proses pembentukan Undang-Undang Migas di Indonesia.

Telah diketahui bahwa sekitar 90% migas di Indonesia dikelola oleh perusahaan Multinasional Company (MNC) seperti Exxon Mobil, Chevron, Halli Burdons, Unocal yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Sementara itu sektor migas di Indonesia Masih Regulated. Terbukti masih banyak diatur oleh pemerintah Indonesia sehingga harganya tejangkau oleh masyarakat (rakyat Indonesia) menengah ke bawah. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi para investor Amerika Serikat yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu harus deregulasi, subsidi harus dicabut sehingga harganya mengikuti harga pasar atau sekarang disebut harga keekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah AS lewat USAID mengucurkan dana jutaan dolar agar program deregulasi, pencabutan/pengurangan subsidi (penaikan harga) dan reformasi bidang energi di Indonesia dapat terlaksana. Untuk itu melalui kerjasama antara USAID dengan pejabat Indonesia dengan melibatkan ormas/LSM, media, dan Universitas telah berhasil menyelesaikan draft Undang-Undang Migas Tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2001 USAID mengucurkan dana lagi ke LSM-LSM dan Universitas - Universitas untuk untuk berkampanye masalah penghapusan subsidi energi. Guna melengkapi usaha USAID tersebut, Bank Dunia juga memberikan subsidi finansial guna melakukan studi komperhensif bidang migas dan kebijakan tarif kepada LSM

dan Perguruan Tinggi. Selain itu adanya kebijakan bahwa setiap pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADB (yang merupakan alat AS dalam menguasai ekonomi dunia) diberlakukan syarat bahwa negara peminjam harus melaksanakan agenda privatisasi, Deregulasi, Pencabutan Subsidi BBM, agar mengikuti harga pasar atau harga keekonomian.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia jelas merupakan pasar yang menarik bagi AS untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga BBM dilepas ke mekanisme pasar. Keinginan AS ini telah dituangkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Khususnya pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 28 ayat 2 menegaskan bahwa harga BBM dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Yang menjadi masalah adalah setelah Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2004 memutuskan bahwa pasal 28 ayat 2 dan 3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pemerintah pada tanggal 1 Maret 2005 tetap mengeluarkan keputusan tentang kenaikan harga BBM.

Sebagai suatu peristiwa politik hukum, kasus tersebut diatas menarik untuk dikaji bersama. Seperti diketahui bahwa struktur ketatanegaraan berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945 yang berlaku sekarang, menempatkan semua lembaga tinggi negara adalah mempunyai kedudukan yang sama. Baik legislatif, yaitu MPR (DPR dan DPD), eksekutif (Presiden dan wakil presiden), Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial) adalah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Hal ini berarti bahwa semua politik hukum yang berpengaruh kepada kebijakan publik apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, seperti cabang produksi BBM ini, seharusnya mutlak ditetapkan secara kolektif oleh paling tidak pihak eksekutif bersama-sama dengan pihak legislatif dan akan lebih baik lagi apabila kebijakan tersebut diputuskan melalui mekanisme referendum rakyat Indonesia demi persatuan dan keadilan (Panji R Hadinoto, 2005)

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 1 Maret 2005 (yang seharusnya tidak terjadi), berakibat tidak terjangkaunya daya beli rakyat yang pada gilirannya tidak selaras dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu dalam rangka mencari bentuk terbaik solusi konstitusional yang konstruktif, yaitu bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak mengalami tingkat destruktif tertentu pada dimensi IPOLEKSOBUDHANKAM namun tetap mengindahkan jiwa, semangat dan nilai-nilai serta cita-cita hukum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LBH BUMN mengusulkan pembentukan mekanisme *chek and balance* di

tataran kebijakan publik migas antara legislatif dengan eksekutif maupun di tataran operasional teknis kepengusahaan Migas. Demikian pula badan pelaksana minyak dan gas bumi seharusnya menjadi badan usaha milik negara, dan badan pengatur kegiatan usaha hilir seharusnya dihapus dan wewenang serta tugas-tugasnya dialihkan kepada pemerintah, dalam hal ini Ditjen Migas. Usulan tersebut tampaknya oleh pemerintah tidak disetujui, sehingga pada tahun 2007 harga BBM naik lagi dan pada September tahun 2008 harga BBM (premium bersubsidi) naik menjadi Rp. 6000. Akan tetapi, 1 Desember 2008 harga BBM khususnya Premium bersubsidi turun dari Rp. 6000 menjadi Rp. 5500 dan 15 Desember 2008 turun lagi Rp. 5500 menjadi Rp. 5000.

Turunnya harga BBM tersebut, bukan karena subsidi atau karena tuntutan rakyat, tetapi memang harga minyak dunia mengalami penurunan. Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembatalan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang no 22 tahun 2001.

Meskipun telah dinyatakan bahwa Undang-Undang itu bertentangan dengan konstitusi, mereka tetap jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi harga keekonomian, ini hanya untuk berkelit saja, karena harga pasar dalam makamah konstitusi, maka diganti dengan istilah yang lain, yaitu harga keekonomian. Kasus ini sebenarnya persoalan liberalisasi sektor Migas dan pelepasan harga BBM ke pasar. Pertanyaannya adalah keuntungan apa yang dapat diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke Pasar ?

Bagi perusahaan asing, maka dengan melepas harga BBM ke pasar, SPBU asing mau beroperasi dan bersaing dengan Pertamina. Jika harga BBM tetap di subsidi, perusahaan asing jelas tidak akan mungkin membuka SPBU. SPBU asing hanya mau menjual BBM, kalau harga BBMnya sesuai dengan harga pasar.

2. Pengusahaan Migas di Indonesia

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, ditegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan dan keadilan keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.

Dasar pemikiran pengelolaan MIGAS di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharring atau bagi hasil (Widjajono Parto Widagdo, 2008:1). Pencetus ide kontrak bagi hasil adalah Bung Karno. Ide tersebut berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilan dari bagi hasil (paron). Pengelolaan adalah di tangan pemilikannya. Ibnu Sutowo juga menyatakan bahwa yang dibagi adalah

minyaknya (hasilnya) dan bukan uangnya. Beliau juga menyatakan mengenai MIGAS terserah pada kita sendiri, apakah kita mau barter, mau dijual sendiri atau kita minta tolong kepada partner untuk menjualkannya. Intinya kita harus menjadi tuan di rumah sendiri. Itulah sebabnya dalam Kontrak Production Sharing (KPS) manajemen ada di tangan pemerintah (Ibnu Sutowo, 1972:4).

Sayangnya ide Pak Ibnu Sutowo dan ide Berdikari dari Bung Karno, lebih berhasil dilaksanakan oleh Petronas Malaysia. Namun demikian kita punya Medco (Perusahaan internasional yang dapat menyaingi perusahaan Multinasional). Pertamina pun diharapkan dapat menjadi perusahaan Multinasional yang unggul.

Ide Bung Karno tentang berdikari tersebut di atas tidak berarti anti asing. Berdikari memerlukan kerjasama dengan pihak asing tetapi dalam kesetaraan. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perusahaan multinasional untuk melakukan eksplorasi (apalagi di laut dalam). Kita harus menghormati mereka sebagai tamu, seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW, bahwa semua manusia adalah besaudara (Isa Anshory, 1984:112). Aristoteles menyatakan Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya (Kansil, 1989:29). Soerjanto Poespowardoyo juga menyatakan bahwa dalam kesadarannya manusia akan dirinya yang serba terbatas. Terbatas dalam keberadaan eksistensi dan kemampuannya. Betapapun hebat kemampuan yang dimiliki manusia, pada akhirnya dia menghadapi suatu keterbatasan. Memang dinamika manusia terus berkembang, sehingga penemuan ilmiah yang satu disambung dengan penemuan yang lain (Soeryanto Puspowardoyo, 1994:76).

Istilah kontrak production sharing (kontrak bagi hasil) termaktup pada pasal 1 angka 19 UU Migas, yang menyatakan bahwa kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terdapat dua macam bentuk kerjasama antara swasta asing dengan pemerintah di bidang pertambangan yaitu: (1) kontrak karya (kontrak contract of work-COW) untuk bidang non migas, dan (2) kontrak production sharing (KPS) (Budi Santoso, 2008:86). Khusus kerjasama dibidang migas juga dibedakan menjadi dua macam yaitu kontrak production sharing dan kontrak-kontrak lainnya.

Dalam pasal 1 angka 1 PP No 35 Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi disebutkan bahwa: kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan prinsip pembagian hasil produksi. Sementara Soedjono Dirdjosisworo mengartikan KPS adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis

maka mesin-mesin yang dibawah pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri dimana pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan perusahaan (Soedjono Dirdjosiworo, 1999:231).

Visi pengelolaan migas di Indonesia adalah memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu setiapkegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia harus memperhatikan kemakmuran rakyat (Widjojono Partowidagdo, 2004:29).

Kegiatan usaha MIGAS terdiri atas (1) Kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi dan; (2) Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerjasama ini, paling sedikit harus memuat persyaratan; (1) Kepemilikan Sumber Daya Alam tetap ditangan pemerintah, (2) Pengendalian Manajemen operasi, ada pada badan pelaksana, (3) Modal atau resiko, sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan ijin usaha, diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Ijin usaha tersebut dapat meliputi Ijin Usaha Pengolahan, Ijin Usaha Pengangkutan, Ijin Usaha Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga.

Dalam pengelolaan dan pengusahaan migas, menurut Goldman Sacht Riset Insititute seperti yang dikutip oleh Widjajono Partowidagdo, Indonesia termasuk negara yang berkategori verry high risk. Resiko ini ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya korupsi, aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan indeks pembangunan sumber daya manusia (Widjojo Partowidagdo, 2004:3)

Dalam rangka menggairahkan kegiatan eksplorasi, berdasarkan sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh wakil Presiden Yusuf Kalla pada tanggal 18 Desember 2007, menghasilkan keputusan : bahwa bea masuk diputuskan 0% yang sebelumnya 15%, pajak pertambahan nilai import 10% dan Peraturan

Pemerintah impor 2,5% ditanggung pemerintah. Keputusan ini kemudian ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan No. 117/PMK.01/2007.

3. Migas dan Kemandirian Bangsa

Perundingan antara Pertamina dan Exxon Mobil (EM) guna mencapai titik temu kerjasama mengeksplorasi sumur blok Cepu berjalan amat alot. Pemimpin tertinggi EM lalu, Dubes Ralph Boyce, dan terakhir Presiden George W. Bush ikut menekan pemerintah Indonesia jangan sampai EM tidak dibolehkan ikut mendapat manfaat dari minyak di sumur Blok Cepu. Semua kontraktor asing boleh mengeksplorasi dengan peraturan dan syarat yang jelas. Maka tidak perlu ada perundingan alot sampai melibatkan Presiden kedua belah pihak. Alotnya perundingan disebabkan karena EM yang sejak awal harus ditolak sama sekali tidak mau berunding (Kwiek Kian Gie, 2006:181-182). Semula Tommy Soeharto yang mempunyai ijin untuk mengeksplorasi minyak di sumur kecil ” Cepu”, lisensi itu berakhir tahun 2010, lalu dijual kepada EM. Dan EM tahu kalau di sumur itu ada cadangan minyak 600 juta Barel, untuk itu EM mengusulkan agar kontrak kerjasama dengan Indonesia diperpanjang hingga tahun 2030. Ketika itu, status hukum Pertamina masih berupa Perum. Menurut Undang-Undang yang berlaku, yang berhak mengambil keputusan adalah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) yang terdiri dari lima orang menteri. Tiga dari lima anggota DKPP setuju, sedangkan dua anggota lainnya tidak setuju memperpanjang kontrak dengan Exxon Mobile. Karena tidak dicapai keputusan yang bulat, berdasarkan Undang-Undang, keputusan harus diambil oleh Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, Exxon Mobile mengerahkan semua kekuatan, termasuk pemerintahnya untuk melobi kepada pemerintah Indonesia. Upaya ini menurut Kwik Kian Gie (yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Ekoin) sudah merupakan tekanan agar Indonesia mau memperpanjang kontrak tersebut (Kwiek Kian Gie, 2005)

Di tengah perundingan berjalan, tersiar berita bahwa cadangan minyak di Blok Cepu adalah 1,2 milyar, dan beredar kabar terkini bahwa cadangan minyak Blok Cepu mencapai 2 milyar barel, bukan 600 juta barel. Alasan Kwik Kian Gie tidak menyetujui perpanjangan kontrak adalah bahwa sumur Cepu bisa dijadikan modal untuk belajar mengeksplorasi sendiri. Pendirian penulis ini diilhami dari pendirian Bung Karno, yang menjelaskan bahwa kita harus membatasi eksploitasi sumber daya alam oleh negara asing.

Tanggal 21 Mei 2008 malam, Rizal Malarangeng selaku Chief Negoisator memberi keterangan di Metro TV bahwa Indonesia akan memperpanjang kontrak dengan Exxon Mobile sampai dengan tahun 2030. Dengan diperpanjangnya kontrak sampai dengan tahun 2030, ini berarti negara

Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi sendiri atau dengan kata lain Indonesia terjajah Exxon Mobile terutama di Blok Cepu.

GAGASAN IDEAL HUKUM MIGAS DI INDONESIA

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka semua kegiatan usaha migas, baik hulu maupun hilir harus dapat; (1) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi, (2) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, (3) Menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Migas, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, (4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional, (5) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, (6) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa lebih dari $\frac{1}{2}$ kebutuhan energi Indonesia dipenuhi dari minyak bumi. Dan keseluruhan jumlah konsumsi energi mencapai 700 juta SBM (setara barel minyak) pertahun. Minyak bumi mamsok 57% (400 juta barel), gas bumi 25%, batu bara 13 % sedang energi lainnya 5% (Rohadi Awaludin, 2008)

Indonesia memiliki cadangan total minyak bumi sekitar 10 miliar barrel. Jika produksi minyak rata-rata 400 juta barel per tahun, maka cadangan nasional akan kering dalam 25 tahun (Rohadi Awaludin, 2005). Setelah itu kita harus mengimpor seluruh kebutuhan minyak. Dua puluh lima tahun (25 tahun) bukanlah waktu yang panjang, oleh karena itu upaya perubahan komposisi pasokan energi kita harus diubah mulai saat ini, atau dengan kata lain kita harus melakukan diverifikasi energi.

Pilihan sumber energi pengganti minyak yang terdekat adalah gas alam. Gas alam memiliki banyak kemiripan dengan minyak bumi, sehingga

pengalihan ini relatif mudah. Jumlah cadangan gas alam Indonesia adalah 390 Triliyun kali kubik atau 65 Milyar SBM. Jadi jika seluruh energi saat ini diganti dengan gas bumi, maka cadangan gas alam kita cukup untuk 90 tahun. Selain gas, energi yang dapat digunakan untuk mengganti minyak bumi adalah energi batu bara dan nuklir. Semua pihak tampaknya akan menyetujui upaya diversifikasi sumber energi. Pertanyaannya adalah siapa pelopor dan dari mana memulainya ?

Diversifikasi energi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, karena diperlukan perubahan fasilitas dengan investasi yang tidak kecil. Perubahan ini tentunya disertai resiko yang tidak kecil pula. Oleh karena itu upaya diversifikasi sumber energi ini tidak dapat diserahkan kepada swasta sepenuhnya. Untuk memulai upaya diversifikasi sumber energi, pemerintah perlu mengambil inisiatif awal. Oleh karena itu langkah pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji adalah langkah yang tepat, dalam rangka diverifikasi sumber energi.

Guna memacu upaya tersebut di atas pemerintah harus menciptakan suasana yang mendukung bagi pengalihan sumber daya energi dari minyak ke gas bumi. Pemerintah dapat memberikan insentif, misalnya berupa keringanan pajak bagi industri pengguna energi selain minyak. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan kapabilitas teknologi nasional di bidang energi. Teknologi energi mencakup teknologi untuk studi kelayakan, desain, konstruksi serta pengoperasian fasilitas. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapabilitas tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan nasional yang memiliki visi jangka panjang. Hal ini disebabkan kerja keras ini tidak akan membuahkan hasil dalam waktu singkat. Upaya ini ibarat menanam pohon kepala. Boleh jadi penanamannya tidak memetik hasilnya secara langsung. Hasil jerih payah ini baru akan dimiliki oleh generasi mendatang.

KESIMPULAN

Hubungan antara ekonomi dengan politik antarnegara dalam era global memang sangat erat. Keduanya saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik dan bersifat dinamis. Negara - negara besar dan kuat lebih banyak memberi pengaruh, bahkan kerab kali memaksakan kehendaknya dengan menggunakan alasan yang bermacam - macam. Alasan yang sering dipergunakan diantaranya diakitkan dengan HAM. Sebaliknya, negara - negara kecil, negara - negara yang sedang berkembang, negara yang lemah secara politik maupun ekonomi lebih bersifat tergantung di tingkat global. Pembentukan hukum Migas di Indonesia, Amerika Serikat melalui USAID, bekerjasama dengan pejabat Indonesia dengan melibatkan LSM, Universitas, dan media mengucurkan dana

untuk menyusun draft rancangan Undang-Undang Migas tahun 2000. Draft RUU Migas tersebut selanjutnya disahkan menjadi UU nomor 22 tahun 2001. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pesan dari Amerika Serikat terutama pasal 28 Ayat 2 yang menegaskan bahwa harga BBM dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Untuk kepentingan tersebut, agar dapat berhasil, muncul pula kebijakan bahwa setiap pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADB diberlakukan syarat bahwa negara peminjam harus melaksanakan agenda privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi BBM agar mengikuti harga pasar.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya, khususnya pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 mengalami hambatan dikarenakan serikat pekerja Pertamina mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena pasal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Dan dalam hasil persidangan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ternyata tidak menyurutkan keinginan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi karena mereka tetap berusaha dengan mengganti istilah baru yakni istilah harga pasar yang oleh Mahkamah Konstitusi dilarang diganti dengan istilah harga keekonomian. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan pemerintah pada tahun 2005, 2007 dan 2008 tetap menaikkan harga BBM, terutama premium bersubsidi. Dan walaupun pada tanggal 1 Desember 2008 yang lalu harga mengalami penurunan dan turun lagi pada tanggal 15 Desember 2008 kemarin, dikarenakan harga minyak dunia mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. 2000. *Hubungan Hukum Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Berbagai Pola Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan. Jurnal Hukum*, Yogyakarta : UII
-, 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press,
- Budi Santoso, 2008, *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT*. Genta Press, 2008
- Budi Winarno. 2004. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Tajidu Press
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Djambatan
- Dahlan Thaib, Jazus Hamid, Nimatul Huda. 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dochak Latief. 2001. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta : UMS Press
- Ibnu Sutowo. 1972. *Peranan Minyak Dalam Ketahanan Negara*. Jakarta : Pertamina
- Isa Anshory, K.H. 1984. *Mujahid Da'wah*. Bandung : CV Diponegoro
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kwik Kian Gie. 2006. *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
-, 2005. *Blok Cepu, Exxon Mobile dan Strategi Besar Pertamina*, *Harian Bisnis*, 23 Mei 2005
- Kurtubi, 2004, *UU Kelistrikan dan UU Migas*, *Kompas*, 21 Desember 2004
- Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Martin Khor. 2002. *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*. Yogyakarta : Cilalaras Pustaka Rakyat Cerdas
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mulyana W. Kusuma. 1986. *Perspektif Teori dan Kebujaksanaan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Gahlia Indonesia,
- Panji R Hadinoto. *Politik Hukum Migas tentang BBM*. www.beritaiptek.com. 5 Maret 2005
- Robert Gilpin, 1987. *The Political Economic of International Relation*. New Jersey : Princeton University Press.

- Rohadi Awaludin.2008. Lonjakan Harga Minyak, Momentum Diversifikasi Energi. www.beritaiptek.com, 24 Mei 2008*
- Roland Robert.1992. Globalisasi, Social Theory and Global Culture. (ed) Khudzaifah Dimyah, Kelik Wardiono. 2000. Problema Globalisasi. Surakarta : UMS Perss*
- Satjipto Rahardjo, 2004, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press*
-2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : UKI Press*
- Soedjono Dirdjosisworo, 1999. Hukum Perusahaan Mengenai Peneneman Modal di Indonesia, Bandung : Mandar Maju*
- Soeryanto Puspowardoyo.1994. Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan Sosial Budaya. Jakarta : Gramedia*
- Soetandyo Wigjosoebroto. 2008. Hukum dan Masyarakat, Malang : Bayumedia Publishing*
- Widjajono Partowidagdo.2004. Manajemen dan Ekonomi Migas. Bandung : Program Pasca Sarjana Sudi Pembangunan*
-2008. Pengantar Produksi Investasi dan Kemampuan Nasional Hukum Migas. Jakarta : CIDES*